



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2011/PA.MS

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**AW BINTI SJ**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Mts, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ..... , Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**AY BIN IL**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal ..... , Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2011 telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 113/Pdt.G/2011/PA.MS. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Meret 1999 dengan wali nikah wali Hakim (Drs. Syarifudin) serta mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- dibayar tunai, sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 439/10/III/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak;
- bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shigat ta'lik talaq sebagaimana lazimnya;
- bahwa setelah akad menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lambur lebih kurang 5 bulan kemudian pindah ke Batam lebih kurang 5 bulan, setelah itu pindah ke Ciamis- Jawa Barat lebih kurang 10 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di Lambur sampai sekarang dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama : 1. Ar, umur 11 tahun, 2 An, umur 10 tahun dan anak itu diasuh oleh Penggugat;
- bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tetapi semenjak Pertengahan tahun 2001 sebelum anak yang lahir kedua mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang memnuhi kebutuhan sehari-hari dan apabila bertengkar Penggugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat yang sangat melukai perasaan Penggugat dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat apabila bertengkar akan tetapi Penggugat masih bersabar dan berharap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap utuh;
- bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan Juli 2011 dengan penyebab Tergugat tidak mau memberi nafkah bathin kepada Penggugat dan juga tidak mempedulikan Penggugat lagi sebagai isteri yang sah dan semenjak bulan Februari 2011 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin untuk untuk Penggugat yang sudah berjalan lebih kurang 4 bulan lamanya;

- bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan RT sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir maupun bathin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin terwujud dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : 113/ Pdt.G / 2011 /PA.MS., yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 439/10/III/1999 Tanggal 22 Maret 1999 yang telah dinazegelenkan serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, diberi paraf dan tanda (P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpahnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua saksi tersebut mengaku bernama:

1. **SN BIN SR**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di ..... Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberi keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

-

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, saksi hadir dan Tergugat ada mengucapkan shigat ta'lik thalak;

-

Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Lambur I, lalu pergi ke Batam terus pergi ke Jawa dan terakhir kembali ke Lambur serta telah dikaruniai 2 orang anak;

-

Bahwa awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun satu tahun belakangan ini setahu saksi mereka sudah tidak tegur sapa dan tidak mempedulikan lagi;

-

Bahwa menurut Penggugat, sebab permasalahannya adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama sekitar 1 bulanan dan kalau pulang hanya 1 atau 2 hari dan begitu terus, bahkan sudah tiga bulan ini Tergugat tidak lagi memberi nafkah, sehingga tidak tahan dan ingin bercerai;

-

Bahwa saksi pernah menasehati keduanya, namun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berhasil;

2. **SL BINTI SL**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal ..... , Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,;

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, saksi hadir dan Tergugat ada mengucap shigat ta'lik thalak;

Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Lambur I, lalu pergi ke Batam terus pergi ke Jawa dan sejak tahun 2002 keduanya sudah tinggal ke Lambur serta telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun satu tahun belakangan ini saksi melihat mereka sudah tidak tegur sapa dan tidak mempedulikan lagi;

Bahwa menurut Penggugat, sebab permasalahannya adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama sekitar 1 bulanan dan kalau pulang hanya 1 atau 2 hari dan begitu terus, bahkan menurut Penggugat Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;



Bahwa saksi pernah menasehati keduanya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;  
Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 78 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mempunyai alasan hak untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 21 Maret 1999, yang hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan permasalahan ekonomi keluarga dimana Tergugat mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya sudah saling diam dan tidak lagi tegur sapa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa mereka telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan tiga orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah keterangannya di depan sidang dan keterangan tiga orang saksi ditemukan fakta-fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan usaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya telah dilakukan, namun Penggugat sudah tidak mau dan tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan majelis berpendapat bahwa yang menjadi titik utama penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena permasalahan ekonomi dimana gaji Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang berimbas timbulnya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil syar'II dari kitab As-Syawi juz IV halaman 204 yang berbunyi:

**عقرا فملا بمسائله قدوم لاو قبحه لمهنيب دجوت م  
نل فلاته اناف**

Artinya: “Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di depan persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 dan perubahan keduanya menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terbukti dan berdasarkan pasal 149 ayat 1 Rbg, gugatan Penggugat harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan (rumah tangga) yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak, bahkan dapat menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan selain juga akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak serta anak mereka sedangkan mengakhirinya dengan perceraian akan membawa kemaslahatan kepada semua pihak, hal ini selaras dengan Kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab “Al- Wajiz Fi Qawaidul Fiqh Kulliyah, Karangan DR. Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burnu, halaman 85 Yaitu :

درء المفا- سد أولى- من جلب المصالح-

Artinya: “Menghilangkan kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughro dari Tergugat (AY bin IL) terhadap Penggugat (AW binti SJ);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Dendang, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (**ADE YADI bin ILA**) terhadap Penggugat (**ARI WAHYUNINGSIH binti SUJADI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang hingga kini dihitung sebesar  
Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu  
rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada  
hari Senin tanggal 13 Juni 2011 M. bertepatan dengan  
tanggal 04 Rajab 1432 H. oleh kami **Drs. BAKIR FU'ADI**.  
Sebagai Ketua Majelis, **IRMAN FADLI, S.Ag dan AHMAD  
AFFENDI, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota  
yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang  
dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh  
**KURNIA MURNI MAHARANI, SH.** sebagai Panitera  
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. BAKIR FU'ADI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**IRMAN FADLY, S.Ag**

**AHMAD AFFENDI, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**KURNIA MURNI MAHARANI, SH.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |   |     |
|----------------------|---|-----|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. |
| 30.000,-             |   |     |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,-  
3. Biaya panggilan : Rp.  
0.000,-  
4. Redaksi : Rp.  
5.000,-  
5. Materai : Rp.  
6.000,-  
=====

J u m l a h Rp. : Rp 361.000,-